

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
TERHADAP KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN
KEJAHATAN KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh :

Koko Erwinto Danarko

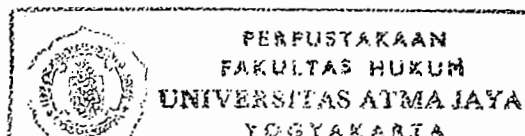
No. Mhs. : 4422 / H

No. NIRM : 900051051201120140

Jurusan : Kepidanaan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA**

1996



**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
TERHADAP KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN
KEJAHATAN KORUPSI**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

Oleh :

Koko Erwinto Danarko

No. Mhs. : 4422 / H

No. NIRM : 900051051201120140

Jurusan : Kepidanaan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA**

1996

HALAMAN PERSETUJUAN

Januari 1996

Diterima dan disetujui



Prof. DR. Bambang Poernomo. SH

Dosen Pembimbing I



Drs. Paulious Soge, SH., MH

Dosen Pembimbing II

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Tim Penguji ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
dalam sidangnya yang diselenggarakan pada :

Pada Hari : Kamis

Tanggal : 18 Januari 1996

Tempat : Kampus Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : (Prof. DR. Bambang Poernomo, SH.)

Sekretaris : (Sumyar, SH.)

Anggota I : (Drs. Paulinus Soge, SH., MH.)

Anggota II : (St. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum.)

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S

NIP. 131 625 239

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi ridho dan karunia, sehingga Penulisan Ilmiah yang berupa Skripsi ini dapat terwujud. Dan semua itu juga berkat bantuan, pengarahan dan bimbingan dari Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dalam pembuatan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mencoba mengambil " **PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TERHADAP KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN KEJAHATAN KORUPSI** ", adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah merupakan syarat untuk memperoleh gelar kesarjaan dalam Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis merasa sangat berterima kasih sekali kepada para pihak yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai, untuk itu penulis sudah selayaknya mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. E. Kusumadmo, MM, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS, selaku Dekan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Prof. DR. Bambang Poernomo, SH., selaku Dosen

Pembimbing I.

4. Bapak Drs. Paulinus Soge, SH. MH., selaku Dosen Pembimbing II.

5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah mendidik dan memberi bekal ilmu pengetahuan.

6. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman beserta stafnya.

7. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta beserta stafnya.

8. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantul beserta stafnya.

9. Teman-teman dan kakak kelas yang telah bersedia memberi petunjuk mengenai penulisan skripsi ini.

10. Serta para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membantu penyusunan skripsi.

Penulis sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih, apabila ada kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis dengan senang hati akan menampung dan menerima demi sempurnanya penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, Januari 1996

Penyusun

(Koko Erwinto Danarko)

MOTTO: - Ilmu pengetahuan seperti dinamit, bisa berbahaya apabila tidak berada di tangan orang yang bijaksana.

(*Hajalah Intisari*)

- Ilmu hanya dapat bermanfaat bagi manusia apabila diterangi cahaya Iman.

(*Equilibrium Kehidupan : 4*)

Kupersembahkan kepada yang tercinta :

- Ayahanda dan Ibunda
- Kakak-kakak
- Dik Rofah, dik Mita

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Skripsi	17
 BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN HUKUM DAN DAN KEJAHATAN KORUPSI	 20
A. Sejarah Berlakunya Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	 20
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	23
C. Perumusan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang - Undang No. 3 tahun 1971.....	 25

D. Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi	37
E. Pemberatan Hukuman Pada Tindak Pidana Korupsi.....	41
F. Ancaman Ganti Kerugian Dan Pelaksanaannya	45
BAB III. PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI	48
A. Problematika Aturan Pidana Tambahan Uang Pengganti	48
B. Pelaksanaan Putusan Pidana Tambahan Uang Pengganti	49
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti	57
BAB IV. PENYAJIAN DATA DAN ANALISA	60
A. 1. Putusan Perkara Korupsi No.04/Pid/B/1989/PN. Slm.	60
2. Putusan Perkara Korupsi No.01/Pi/SUS/1991/PN. Yk.	67
3. Putusan Perkara Korupsi No.26/Pid.Sus/1990/PN. Btl.	73
B. Alternatif Upaya Gugatan Perdata Atas Kerugian Negara Akibat Kejahatan Korupsi	80

BAB V. PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN